



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/208/DPM-PTSP-4/IOS/IX/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN I

- Menimbang :
- Surat Permohonan **PARIS, S.Pd** dengan nomor permohonan 02-IX-2024/196/IOS tanggal 2 September 2024;
 - Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/477.Op/DISDIK-2/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN I** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN I**

Alamat : Jl. Tumbung Ingei. Pendahara. Tewang Sangalang Garing. Katingan. Kalimantan Tengah

Penanggungjawab : **PARIS, S.Pd**

- Ketentuan
- Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 - Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 - Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 2 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660308 198703 1 010

Diterbitkan oleh :

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tewang Sangalang Garing di Pendahara.